

POLEMIK ANGGARAN PILGUB BALI 2018



nusabali.com

Polemik soal revisi anggaran Pilgub Bali 2018 menyita perhatian Gubernur Made Mangku Pastika. Versi Gubernur Pastika, dana Pilgub sebesar Rp 229,36 miliar sangat fantastis, setara dengan 7.641 unit bedah rumah, setara pula dengan mambangun 5 sekolah SMAN/SMKN Bali Mandara. Angka-angka yang dihitung itu kata Pastika, sebagai bayangan dan pembanding bahwa dalam memanfaatkan dana APBD Bali, pihaknya tetap berpedoman dengan efisiensi. Sebab mengumpulkan uang itu sangat berat. “Bukan irit, tapi efisiensi yang saya maksudkan. Jangan salah itu, kita efisiensi,” tegas Pastika. Menurut Pastika, mengumpulkan uang supaya menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangatlah susah. Apalagi dalam situasi ekonomi yang sulit dan lesu saat ini.

Terkait polemik dana Pilgub Bali 2018, Pastika mengatakan tetap mengapresiasi sikap anggota Fraksi Panca Bayu DPRD Bali dari NasDem Dapil Buleleng, Nyoman Tirtawan. “Dia ada benarnya juga. Sosialisasi Pilgub, apanya yang disosialisasikan dengan biaya gede-gede? Pemilih sudah tahu ada Pemilu. Mereka dapat surat undangan kok. Kalau mau konsultasi lewat email sebenarnya sudah bisa itu. Ada internet. Jadi, Tirtawan itu nggak salah dia,” papar Pastika. Sementara itu, Ketua Pansus APBD Induk 2018 DPRD Bali, I Gede Kusumaputra mengatakan bisa saja ada revisi soal dana Pilgub Bali yang dianggarkan multiyears. Pengamat politik dan pemerintahan dari Undikas Denpasar, Dr. Nyoman Subanda Msi, angkat bicara terkait dana Pilgub Bali 2018 sebesar Rp 229,36 miliar, yang kini mengundang polemik karena adanya usulan untuk direvisi. Bagi Subanda, masalah dana Pilgub Bali 2018 ini bukan soal besar dan kecil, namun transparansi dan penggunaannya yang harus ada pertanggungjawaban.

Rapat koordinasi membahas evaluasi dana Pilgub 2018 antara DPRD Bali dengan Bawaslu dan KPUD Bali berlangsung dengan tensi tinggi. Anggota Komisi I, Nyoman Adnyata yang diberikan kesempatan pertama bicara usai rapat dibuka menyebut anggaran Pilgub Bali terkesan jor-joran. “Kami tidak ada keinginan membat dana Pilgub. Kami ini pemilu sukses, tapi hemat tidak ada jor-joran. Acara seremonial seperti pertemuan tidak perlu dibuat di hotel berbintang,” cetus Adnyana. Adnyana membandingkan penggunaan dana Pilgub Buleleng belum lama ini. Biaya mengurus surat suara dan keperluan lain untuk satu pemilih menghabiskan dana Rp 55.000, jika dikalikan dengan 3 juta pemilih akan mendapatkan angka sekitar Rp 155 miliar. “Hitung-hitungan kasar, angka maksimal Pilgub Bali Rp 155 miliar. Itu sudah paling banyak karena ada dua kabupaten (Klungkung dan Gianyar) yang perlu disinkronkan,” papar politikus asal Bangli itu.

Sumber Berita:

1. Nusa Bali, Dana Pilgub Setara 7.641 Bedah Rumah, Pansus APBD Serahkan ke Komisi I, 17 Oktober 2017
2. Nusa Bali, Polemik Soal Anggaran Pilgub Bali Rp 229,36 Miliar, Bukan Besar Kecil, Tapi Transparansi, 18 Oktober 2017
3. www.jawapos.com, SADIS! Dana Pilgub Bali Dibabat Rp 74 Miliar, Ini Alasan Dewan..., 28 Oktober 2017

Catatan :

- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah

Pasal 1 angka 17:

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 1 angka 18:

Pendapatan Asli Daerah selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

Pasal 1 angka 1

Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur, Bupati dan Walikota secara langsung dan demokratis.

Pasal 1 angka 7

Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilihan umum.

Pasal 1 angka 8

Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disingkat KPU Provinsi adalah penyelenggaraan Pemilihan Gubernur.

Pasal 1 angka 10

Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 1 angka 16

Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disingkat Bawaslu Provinsi adalah Badan Pengawas Pemilihan Gubernur yang bertugas untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur di wilayah Provinsi.